



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TAHUN 2025**

**PT AXA FINANCIAL INDONESIA
AXA Tower Lt. 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta, 12940**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT AXA Financial Indonesia (“**AXA Financial Indonesia**”) telah melaksanakan dan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dari tahun ke tahun yang dapat menciptakan landasan yang kuat bagi perusahaan dan mendorong percepatan pertumbuhan bisnis perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat ditingkatkan lebih maksimal.

Untuk itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, AXA Financial Indonesia selalu mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen AXA Financial Indonesia dalam melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, kesetaraan dan independen sehingga perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Komitmen AXA Financial Indonesia untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lini perusahaan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- b. meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, kelola, dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di AXA Financial Indonesia dilandasi beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”).
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK mengenai GCG”).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi”).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK Penyelenggaraan Usaha Asuransi”).
- f. Anggaran Dasar AXA Financial Indonesia.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a. Direksi

No	Nama	Jabatan
1	Niharika Yadav	Presiden Direktur
2	Arta Magdalena	Direktur
3	Cicilia Nina Triana W	Direktur
4	Bukit Rahardjo	Direktur

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Rodney Coelho	Presiden Komisaris
2	Sri Widiarti	Komisaris Independen
3	Dumaria Rulina Tampubolon	Komisaris Independen
4	Pierre-Emmanuel Bernard Sirgue	Komisaris

c. Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan
1	H. Zainut Tauhid Sa'adi	Ketua DPS
2	Hendri Tanjung	Anggota

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi:

Berdasarkan pada Anggaran Dasar, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sehubungan dengan segala hal dalam segala kejadian, dan mengikat perusahaan dengan pihak lain atau antara pihak lain dengan perusahaan, dan menjalankan segala tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan maupun kepemilikan atas nama perusahaan. Namun, dalam menjalankan tindakan yang tidak termasuk pada kegiatan usaha perusahaan yang biasa dilakukan sehari-hari, Direksi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS untuk menjalankan tindakan tertentu.

Secara kolektif kolegial Direksi bertugas untuk memimpin atas pengembangan strategi perusahaan, membuat dan mengimplementasikan rencana strategi perusahaan yang terdiri dari rencana korporasi (5 tahun) dan rencana bisnis (3 tahun dan 1 tahun), menjamin/memastikan perusahaan dijalankan dan dikelola dengan baik, memastikan biaya-biaya perusahaan dalam kewenangan anggaran tahunan perusahaan, melakukan penilaian atas risiko-risiko perusahaan dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diawasi.

Untuk selanjutnya, tugas dan tanggung jawab secara rinci untuk masing-masing anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam dokumen *Board Governance Manual*.

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

Berdasarkan pada Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- Melakukan pemeriksaan terhadap semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas perusahaan dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
- Apabila semua anggota Direksi diberhentikan dan perusahaan tidak memiliki anggota Direksi lainnya (semua jabatan Direksi lowong), maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perusahaan.
- Melakukan analisa dan selanjutnya memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar.
- Mewakili Perseroan apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Untuk selanjutnya, Komisaris Independen memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim serta mendapatkan laporan perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bisnis asuransi jiwa syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada perusahaan atas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis asuransi jiwa syariah dalam rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.
- Menghadiri setiap rapat Dewan Pengawas Syariah lainnya dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis asuransi jiwa syariah atau jasa-jasa lain sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku.
- Membuat dan menyerahkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis asuransi jiwa syariah dan tentang Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja dan Komite yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Perusahaan.

Pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

Sistem pengendalian intern menerapkan konsep pengelolaan risiko yang dikenal dengan istilah 'Tiga lini pertahanan (*Three Lines of Defense*)'. Konsep tersebut mengkonsolidasi tiga lapis pertahanan dalam fungsi organisasi yang meliputi:

Lini ke-1: Manajemen dan staf bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian intern dan pengambilan keputusan sehari-hari dan memiliki tanggung jawab utama untuk membangun dan menjaga lingkungan pengendalian intern yang efektif.

Lini ke-2: Fungsi manajemen risiko dan kepatuhan bertanggung jawab untuk mengembangkan, memfasilitasi, dan memonitor kerangka kerja serta strategi dari pengendalian intern yang efektif.
Lini ke-3: Internal Audit memastikan secara independen atas desain dan pelaksanaan kerangka kerja pengendalian intern.

Pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

- (1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas:
(i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite

Komite Investasi:

Komite Investasi adalah komite yang dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh AXA Financial Indonesia. Anggota Komite Investasi secara ex-officio adalah Direktur yang membawahi fungsi pengelolaan investasi dan Aktuaris perusahaan dan tenaga ahli di bidang investasi.

Komite Pengembangan Produk:

Komite Pengembangan Produk dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk Asuransi. Anggota komite produk terdiri atas Head of Product dan Aktuaris perusahaan secara ex-officio.

Komite Teknologi Informasi:

Komite Teknologi Informasi dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi, memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan prosedur teknologi informasi dan memberikan penyalarsan teknologi informasi pada system informasi AXA Financial Indonesia untuk menunjang aktivitas Bisnis.

(ii) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Investasi:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi.
- Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan.
- Membantu Direksi dalam menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan.
- Melakukan analisa atas portofolio investasi yang telah dilakukan.

Komite Pengembangan Produk:

- Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan.
- Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi.
- Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Komite Teknologi Informasi:

- Menetapkan dan merekomendasikan rencana pengembangan Teknologi Informasi, strategi dan peta jalan yang selaras dengan rencana strategi kegiatan bisnis AXA Financial Indoneisa secara keseluruhan
- Memberikan rekomendasi dan nasihat mengenai kebijakan dan prosedur teknologi informasi AXA Financial Indoneisa
- Memberikan penyalarsan proyek-proyek TI AXA Financial Indoneisa dan pelaksanaannya yang tercakup dalam rencana strategi TI yang telah disetujui

- Memberikan penyelarasan teknologi informasi pada sistem informasi AXA Financial Indoneisa dan kebutuhan aktivitas bisnis
- Memastikan risiko atas investasi teknologi informasi dikelola secara efektif agar AXA Financial Indoneisa dapat mencapai tujuan bisnisnya
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja teknologi informasi dan upaya-upaya perbaikannya
- Memberikan rekomendasi dan saran atas eskalasi masalah terkait teknologi informasi dan memastikan penyelesaiannya secara efektif dan tepat waktu
- Memberikan rekomendasi dan nasihat atas pemenuhan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi milik AXA Financial Indoneisa

(iii) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Anggota Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pihak independen.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi manajemen risiko.

Untuk selanjutnya, anggota dari kedua komite tersebut beserta tugas dan tanggungjawabnya telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

(iv) Tugas dan tanggung jawab komite

Komite Audit

Membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- Memastikan pengendalian internal dijalankan dengan baik
- Memastikan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal dan hasil pengawasan OJK
- Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal
- Memastikan kesesuaian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Melakukan pemantauan atas kasus - kasus litigasi yang dihadapi perusahaan.
- Melakukan pemantauan atas penanganan keluhan nasabah

Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- Melakukan pengawasan, pemantauan, pelaksanaan manajemen risiko
- Menilai efektifitas manajemen risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan
- Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam kegiatan Perusahaan.

- Mempelajari kebijakan dan peraturan yang terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

(v) Program kerja komite dan realisasinya.

Komite Audit

Program Kerja Komite:

- Meninjau rencana dari Audit Internal, terutama yang berkaitan dengan strategi, risiko dan kontrol perusahaan, memastikan tidak ada kendala dari manajemen.
- Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk fungsi Audit Internal, dalam lingkup risiko dan kontrol perusahaan.
- Meninjau hasil temuan dari Audit Internal, dan mengkaji atas rencana yang diambil manajemen untuk ke depannya.
- Meninjau laporan triwulanan atas penyelesaian temuan audit internal, meminta penjelasan dari manajemen atas temuan yang menjadi prioritas utama yang sudah melewati tanggal tenggat waktu.
- Meninjau kinerja fungsi audit internal dan penilaian objektif secara periodik atas efektivitas fungsi audit internal.

Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite:

- Melaksanakan penilaian risiko untuk pelaporan Risk Based Supervision (RBS) ke OJK
- Menyusun kebijakan pengendalian internal (*internal control policy*)
- Memantau dan melaporkan status risiko utama (*key risk*) perusahaan secara berkala
- Pelaksanaan program Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Pelaksanaan program Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- Meninjau parameter untuk penilaian risiko terintegrasi

3) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1	Cicilia Nina Triana Wuryanti – Direktur yang membawahi fungsi marketing dan nasabah	Ika Sari Andriani – Head of Customer Protection & Customer Retention Management

4) Pelaksanaan wewenang RUPS.

Selama tahun 2025, PT AXA Financial Indonesia telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan secara sirkuler yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2025.